

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang dipraktikkan di Indonesia. Islam adalah sebuah keyakinan yang dipraktikkan oleh umat Muslim yang merupakan kelompok terbesar di Indonesia. Indonesia menduduki negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia dengan mayoritas rakyatnya yang menjadi penganut agama Islam. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk “*The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2024*”, Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak di dunia yang mencapai 240,62 juta jiwa dari jumlah penduduk 277,53 juta jiwa pada tahun 2023 yang tercatat oleh RISSC.²

Ajaran Islam dibagi menjadi dua bagian, yakni 1) Hukum yang berisifat *ubūdiyyah* meliputi hukum tentang *taharah*, ibadah yang menyangkut salat, puasa, zakat dan haji. 2) Hukum tentang kehidupan sosial seperti hukum perkawinan, waris, muamalah, hibah wasiat, pidana, hukum makanan minuman.³ Di dalam hukum Islam juga terdapat serangkaian aturan yang mengatur hubungan keluarga dari mulai awal

² Cindy Mutia Annur, 10 Negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak dunia 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia> [memimpin#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20The%20Royal%20Islamic,62%20juta%20jiwa%20pada%202023.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia)

³ P Tahir and D Handayani, *Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=aOztDwAAQBAJ>>.

pembentukannya hingga berakhirnya kehidupan seperti nikah, talak, nasab, nafkah dan warisan yang biasa disebut dengan hukum keluarga.⁴

Hukum keluarga mengatur hal-hal seperti mengenai hukum waris. Hukum waris merupakan aturan yang berkaitan sangat erat dengan kehidupan manusia karena semua manusia pasti menghadapi sebuah peristiwa hukum yang lazim disapa dengan kematian. Kemudian setelah terjadi peristiwa kematian pada seseorang maka akan muncul masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan juga kewajiban dari seseorang yang meninggal tersebut. Maka dari itu Hukum Kewarisan merupakan hukum yang menetapkan tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris dan yang menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang didapat masing-masing ahli waris.⁵

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta warisan baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum perdata. Hukum waris ini memiliki tujuan guna memastikan bahwa harta warisan dapat dibagikan sesuai dengan hak-hak ahli waris sehingga bisa dikatakan adil dan mencegah timbulnya konflik juga sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu pemahaman mengenai hukum waris penting sekali dipahami terutama bagi siapapun yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan. Pemahaman secara teori ataupun praktik mengenai hukum waris dapat membantu memastikan pembagian harta warisan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

⁴ M F S Widodo and others, *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <https://books.google.co.id/books?id=07_LEAAAQBAJ>., 4.

⁵ Direktorat Jendral Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 208AD.

Perselisihan terkait warisan kerap terjadi akibat kompleksitas yang menyertai proses pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan penafsiran terhadap hukum waris yang berlaku. Ketidakepahaman antar ahli waris dalam memandang cara pembagian kekayaan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, perbedaan persepsi mengenai nilai keadilan serta norma sosial juga turut memperbesar kemungkinan terjadinya konflik.

Dalam sejumlah situasi, kerancuan atau kelengahan dalam merancang warisan dapat menjadi faktor utama munculnya konflik. Ketiadaan dokumen hukum yang tegas, seperti wasiat atau surat warisan, sering kali menimbulkan kebingungan dan perbedaan penafsiran di antara para ahli waris. Kondisi ini kerap memicu perdebatan dan perselisihan dalam keluarga, terutama ketika ada aset bernilai tinggi yang harus dibagi.

Selain aspek hukum, konflik juga dapat timbul karena ketidakadilan dalam pembagian warisan. Meskipun aturan-aturan hukum waris telah dijabarkan, perbedaan perlakuan dalam pemberian hak dan bagian antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan serta pertentangan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menangani hal ini agar proses pembagian warisan mampu berjalan secara adil dan menciptakan keharmonisan.⁶

⁶ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.1 (2024), pp. 117–33, doi:10.58401/faqih.v10i1.1282.

Pada dasarnya di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai bagian warisan bagi ahli waris yang terdapat pada surah al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sebenarnya waris merupakan ketentuan mutlak dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Pada ayat diatas juga telah diuraikan secara mendalam mengenai bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris. Namun faktanya tidak jarang dijumpai bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalan lain dalam pembagian harta yakni dengan jalan hibah.

Hibah merupakan pemberian suatu barang secara sukarela dan cuma-cuma

⁷ Al-Qur'an dan terjemah surah an-Nisā' [4]: 11

dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sepenuhnya.⁸ Pemberian hibah ini merupakan bentuk peralihan harta yang dilakukan semasa pewaris masih hidup, berbeda dengan konsep pembagian warisan yang syarat utamanya adalah terjadinya peristiwa kematian terlebih dahulu.

Pada dasarnya hibah dan waris merupakan dua elemen yang sangat berbeda. Perbedaan mendasar dari dua elemen ini adalah terdapat pada waktu pelaksanaannya, pelaksanaan hibah adalah ketika pemilik harta masih hidup, berbeda dengan waris yang diberikan setelah pemilik harta/pewaris telah meninggal. Namun seringkali masyarakat masih menggunakan praktik pemberian hibah sebagai pengganti waris karena mengikuti ajaran dari para pendahulu atau karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki.⁹ Hal ini juga dilakukan sebab banyak masyarakat berpandangan bahwa hibah merupakan cara untuk mengantisipasi dan meminimalisir pertikaian diantara keluarga dalam hal harta waris dengan dalih jika menganut pembagian waris Islam 2:1 belum bisa dikatakan adil. Meski pada dasarnya laki-laki diberi harta lebih banyak lantaran tanggung jawab pria lebih dominan untuk kesejahteraan keluarganya.

Ketidaksepakatan keluarga yang berdampak pada kesehatan mental keluarga dapat dikurangi dengan hibah waris. Misalnya, jika seorang pewaris memberikan hibah yang memadai kepada anak-anaknya, mereka

⁸ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁹ Sofian Wanandi, 'Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)' (UIN Mataram, 2022).

tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka, yang dapat mengurangi kecemasan dan konflik dalam keluarga. Dengan hibah yang memadai, ahli waris dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih logis. Ini membantu mempertahankan akal sehat dan kemampuan berpikir logis dalam berbagai situasi hidup..¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pembagian harta waris seringkali menjadi pemicu konflik antarkeluarga. Perselisihan terjadi karena ketidaksepakatan dalam menentukan siapa yang berhak, berapa bagian masing-masing ahli waris, hingga kecurigaan akan ketidakadilan. Untuk menghindari hal tersebut, maka sebagian masyarakat memilih untuk membagi harta waris sebelum pewaris meninggal seperti yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang ada di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Mereka menempuh alternatif pembagian harta menggunakan hibah dengan alasan keadilan dan membagikan harta dengan cara bermusyawarah untuk mendapat bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan hartanya dibagikan ketika pewaris/orang tua masih hidup. Hal ini disampaikan oleh beberapa responden, salah satunya yakni Bapak Kq yang mengatakan bahwa

“di keluarga saya pembagian harta dilakukan sebelum meninggal dunia agar orang tua saya tahu harta bendanya jatuh di tangan yang tepat dan juga untuk menghindarkan dari perselisihan antara anak-anaknya. Anak yang bisa bertani diberikan sawah dan anak yang tidak bisa bertani diberikan tanah pekarangan.”¹¹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Kn yang mengatakan bahwa

¹⁰ Mahbubi Mahbubi and Moh Mokhlis, ‘Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris’, *AL-FATTĀH*, 1.01 (2024).

¹¹ Bapak Kq, Hasil Wawancara, Garum, 15 Januari 2024.

“pembagian aset di keluarga saya dilaksanakan sebelum orang tua meninggal supaya bagian yang didapatkan oleh ahli waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan supaya keluarga tetap *adem-ayem* terhindar dari konflik di kemudian hari.”¹²

Bapak Ys juga mempertegas dengan pernyataannya

“Orang tua generasi dulu cenderung merasa lebih tenang jika mereka membagi harta semasa hidup dengan harapan harta dapat langsung dimanfaatkan oleh anak-anak, mereka dapat mengatur sendiri siapa mendapat apa sesuai kehendaknya dan dapat menghindari konflik yang biasa terjadi setelah kematian.”¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam realita yang terjadi di masyarakat terdapat kecenderungan untuk lebih memilih jalur hibah dibandingkan waris meskipun pembagian waris telah diatur secara jelas dalam hukum Islam. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran dalam praktik distribusi harta, dimana masyarakat lebih mengutamakan pemberian hibah semasa hidup sebagai upaya menghindari potensi konflik antar ahli waris. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk meneliti lebih lanjut dan ingin memahami faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar melakukan pembagian harta sebelum meninggal dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai alternatif pencegahan perselisihan harta waris. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”**.

¹² Ibu Ki, Hasil Wawancara, Garum, 14 Januari 2024.

¹³ Bapak Ys, Hasil Wawancara, Garum, 15 Januari 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar melakukan pembagian harta melalui jalan hibah?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemberian hibah sebagai alternatif pencegahan perselisihan harta waris di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar melakukan pembagian harta melalui jalan hibah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemberian hibah sebagai alternatif pencegahan perselisihan harta waris di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi wawasan baru kepada pembaca umumnya dan kepada peneliti khususnya terhadap pemahaman hukum.
 - b. Mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks praktik hukum yang spesifik.
 - c. Mampu memperkaya literatur hukum dengan menambah dimensi baru dalam pemikiran hukum tentang pemberian hibah sebagai pengganti waris.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembuat kebijakan hukum dalam merumuskan atau menyesuaikan kebijakan terkait pemberian hibah dan masalah waris.
- b. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik hukum waris serta implikasi dari pemberian hibah sebagai pengganti waris.
- c. Dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan memahami hak-hak masyarakat dalam konteks warisan.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Alief Laam Roo Tahun 2023, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Di Dusun Wotgalih Desa Rejoyoso Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan faktor terjadinya pemberian hibah sebelum pewaris meninggal di Desa Rejoyoso adalah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rejoyoso, selain itu juga karena faktor lingkungan. Pembagian harta dengan hibah ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan terhadap bagian yang diterima oleh ahli

warisnya dan bisa dikatakan pemberian hibah tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Tetapi jika dilihat dari segi teori keadilan hukum Islam pembagian harta dengan cara hibah tidak memenuhi kata adil.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik hibah sebagai pengganti warisan. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian terdahulu menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles, maka rencana penelitian ini menggunakan teori hukum Islam yakni *maṣlaḥah mursalah*.

2. Skripsi oleh Rosyidul Umam Tahun 2020, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten). Hasil menunjukkan pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah sebagai waris akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya kerukunan antara ahli waris dan kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut dengan ‘urf *ṣaḥīḥ*’.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan

¹⁴ Alief Laam Roo, ‘Hibah Sebagai Alternatif Pencegah Sengketa Waris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles: Studi Di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹⁵ Rosyidul Umam and Diana Zuhroh, ‘Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)’ (IAIN SURAKARTA, 2020).

rencana penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik hibah dalam pembagian harta warisan. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif *'urf*, maka rencana penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

3. Skripsi oleh Hasna Mardanus Tahun 2022, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)”. Hasil menunjukkan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam pandangan hukum Islam dianggap sah dengan jumlah yang diberikan tidak melebihi dari 1/3 harta orang tua, jika melebihi ketentuan tersebut maka harus dengan persetujuan semua ahli waris.¹⁶ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian terdahulu ditinjau dengan hukum Islam secara umum, maka rencana penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam yang lebih spesifik yakni *maṣlaḥah mursalah*.

¹⁶ Hasna Mardanus, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)= Review of Islamic Law on Giving Parental Grants to Children as a Substitute for Inheritance (Case Study in Belo’ (Universitas Hasanuddin, 2022).